



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1995
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1995/96

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Kedua pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
 - c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan pemerintahan negara dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta meletakkan landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;
 - d. bahwa untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, dipandang perlu diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1995/96;
 - e. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : 1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96.

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai belanja negara;
2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan pajak, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan bukan pajak;
3. Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri;
4. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
5. Pengeluaran...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri;
6. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan;
7. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran;
8. Sisa anggaran lebih adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara;
9. Sektor adalah kumpulan subsektor;
10. Subsektor adalah kumpulan program;
11. Bantuan program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan;
12. Bantuan proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan/ atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1995/96 diper-oleh dari:
 - a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 66.265.200.000.000,00

(3) Penerimaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.759.000.000.000,00
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1995/96 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) direncanakan sebesar Rp 78.024.200.000.000,00

Pasal 3

- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
 - a. Penerimaan pajak sebesar Rp 45.023.200.000.000,00
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 14.750.900.000.000,00
 - c. Penerimaan bukan pajak sebesar Rp. 6.491.100.000.000,00
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
 - a. Bantuan program sebesar nihil;
 - b. Bantuan proyek sebesar Rp 11.759.000.000.000,00

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 terdiri dari:
 - a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 47.240.700.000,00

(3) Pengeluaran...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 30.783.500.000.000,00
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 78.024.200.000.000,00

Pasal 5

- (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor :

01 Sektor industri sebesar	Rp	49.912.604.000,00
02 Sektor pertanian dan kehutanan		
sebesar	Rp	174.918.309.000,00
03 Sektor pengairan sebesar		
	Rp	25.451.999.000,00
04 Sektor tenaga kerja		
sebesar	Rp	103.479.495.000,00
05 Sektor perdagangan,		
pengembangan usaha nasional,		
keuangan dan koperasi		
sebesar	Rp	24.761.406.992.000,00
06 Sektor transportasi, meteorologi		
dan geofisika sebesar	Rp	213.024.477.000,00

07 Sektor...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -


07	Sektor pertambangan dan energi		
	sebesar	Rp	60.551.474.000,00
08	Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi		
	sebesar	Rp	13.822.862.000,00
09	Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi		
	sebesar	Rp	8.537.393.590.000,00
10	Sektor lingkungan hidup dan tata ruang		
	sebesar	Rp	127.161.679.000,00
11	Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga		
	sebesar	Rp	2.857.383.228.000,00
12	Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera		
	sebesar	Rp	193.068.906.000,00
13	Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja		
	sebesar	Rp	358.281.877.000,00
14	Sektor perumahan dan permukiman		
	sebesar	Rp	11.813.895.000,00
15	Sektor agama		
	sebesar	Rp	834.203.695.000,00
16	Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi		
	sebesar	Rp	241.318.546.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- | | | | |
|----|--|----|----------------------|
| 17 | Sektor hukum sebesar | Rp | 502.111.449.000,00 |
| 18 | Sektor aparatur negara dan
pengawasan sebesar | Rp | 2.582.853.705.000,00 |
| 19 | Sektor politik, hubungan luar
negeri, penerangan, komunikasi dan
media massa sebesar | Rp | 1.005.637.798.000,00 |
| 20 | Sektor pertahanan dan keamanan
sebesar | Rp | 4.586.903.420.000,00 |
- (2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor :
- | | | | |
|----|--|----|----------------------|
| 01 | Sektor industri sebesar | Rp | 497.318.000.000,00 |
| 02 | Sektor pertanian dan kehutanan
sebesar | Rp | 1.103.827.000.000,00 |
| 03 | Sektor pengairan sebesar | Rp | 2.042.025.000.000,00 |
| 04 | Sektor tenaga kerja sebesar | Rp | 170.566.000.000,00 |
| 05 | Sektor perdagangan, pengembangan
usaha nasional, keuangan dan
koperasi sebesar | Rp | 533.740.000.000,00 |
| 06 | Sektor transportasi, meteorologi
dan geofisika sebesar | Rp | 5.897.916.000.000,00 |
| 07 | Sektor pertambangan dan energi
sebesar | Rp | 3.894.837.000.000,00 |
| 08 | Sektor... | | |



- 19 Sektor...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

19 Sektor politik, hubungan luar

negeri, penerangan, komunikasi dan

media massa sebesar Rp 152.668.000.000,00

20 Sektor pertahanan dan keamanan

sebesar Rp 1.317.264.000.000,00

- (4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) ke dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) ke dalam proyek-proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 8

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1995/96 Pemerintah membuat laporan Semester I mengenai:
 - a. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Realisasi Penerimaan Pembangunan;
 - c. Realisasi Pengeluaran Rutin;
 - d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan;
 - e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan;
 - f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh DPR dengan Pemerintah.
- (4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh DPR dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Tambahan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96.

Pasal 9...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 9

- (1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1995/96 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1995/96 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1996/97.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1996/97.

Pasal 10

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1995/96 dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 berdasarkan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1995/96 berakhir.

Pasal 12...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 12

- (1) Setelah Tahun Anggaran 1995/96 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.
- (2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah Tahun Anggaran 1995/96 berakhir.

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1995.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 16